



**PUTUSAN**

**Nomor 816 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SATRIA SALEH bin H. SALEH**, bertempat tinggal di Pallameang, Lingkungan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
2. **SYAMSURYA SALEH binti H. SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 90, Pinrang, Kabupaten Pinrang;
3. **AKBAR SALEH bin H. SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 90, Pinrang, Kabupaten Pinrang;
4. **SARINAH SALEH binti H. SALEH**, bertempat tinggal di Kampung Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
5. **HJ. SAODAH binti ALI**, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 90, Pinrang, Kabupaten Pinrang;
6. **HJ. SUGIATI (HJ. ENDENG) binti H. SADDONG**, bertempat tinggal di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ABDULLAH, S.H., DARMIN, S.H., A. SAMAD D. MACHMUD, S.H., Para Advokat, berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C Nomor 90, Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan:

1. **HJ. SUMARNI SALEH binti H. SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Soraja Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
2. **HJ. KRISNAWATI binti MUIS**, bertempat tinggal di Jalan Soraja Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 816 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IRWAN**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Berlian Pattukku Indah Soreang Blok A/2 (di sebelah Barat Masjid Ash-shalihin) Soreang, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;
4. **ASRANITA**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Berlian Pattukku Indah Soreang, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;
5. **HENRY WITONO**, beralamat kantor PT Mahameru Mitra Mandiri, Jalan Sultan Daeng Rajab Nomor 26-28 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL RAHMAN DALLE, S.H. dan MUHAMMAD YUNUS, S.H., Para Advokat, berkantor di Kompleks Minasauwa Blok G1 Nomor 18 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013;
6. **H. SALAHUDDIN, S.H. bin TAHANG**, bertempat tinggal di Pallameang (sebelah Selatan Pasar Langnga), Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
7. **SYAHWARDI bin H. SYAMSIR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Soraja Nomor – Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia;
8. **EDO GANDHA SUBRATA bin H. SYAMSIR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Soraja Nomor – Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia;
9. **AMBENG alias AMBENGNGE**, bertempat tinggal di Kampung Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Dalam hal ini nomor 1, 3, 4, 6 dan nomor 9 memberi kuasa kepada H. M. JAMIL MISBACH, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Mappaoddang Blok E Nomor 1 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013 dan tanggal 22 Januari 2014, sebagai Para Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 816 K/Ag/2016



dan:

1. **SAHARUDDIN SALEH bin H. SALEH**, dahulu bertempat tinggal di Pallameang, Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. JAMIL MISBACH, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Mappaoddang Blok E Nomor 1 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013 dan tanggal 22 Januari 2014;
2. **SITI FATIMAH binti H. SYAMSIR**, bertempat tinggal di Jl. Soraja Nomor — Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
3. **SITI KHADIJAH binti H. SYAMSIR**, bertempat tinggal di Jalan Soraja Nomor — Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe;
4. **SITI SAKINAH binti H. SYAMSIR**, bertempat tinggal di Jalan Soraja Nomor — Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
5. **I SUNGGU binti MUH. ALI**, dahulu bertempat tinggal di Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. **PR. UMMING**, dahulu bertempat tinggal di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia;
7. **HJ. DARIAH binti SALEHE**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Kampung Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia;
8. **HJ. NUR LAELAH alias HJ. LELA**, dahulu bertempat tinggal di Suppa, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, Sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut  
Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Haji Saleh Dullah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2003 karena sakit dan semasa hidupnya Haji Saleh Dullah telah menikah atau kawin sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:
  - 1) Dengan Hj. Samsiah (istri pertama) tahun 1959;
  - 2) Dengan I Syah (istri kedua) pada bulan September 1969;
  - 3) Dengan I Sunggu binti Muh. Ali (istri ketiga) pada tahun 1972;
  - 4) Dengan Hj. Saodah binti Ali (istri keempat) pada tahun 1974;
  - 5) Dengan Pr. Umming (istri kelima) pada tahun 1983;
  - 6) Dengan Hj. Dariah binti Salehe (istri keenam) pada tahun 1985;
  - 7) Dengan Hj. Nurlaelah alias HJ. Lela (istri ketujuh) pada tahun 1997;
  - 8) Dengan Hj. Sugiati binti H. Saddong alias Hj. Endeng binti H. Saddong (istri kedelapan) pada tanggal 6 Februari 2000;
2. Bahwa Haji Saleh Dullah menikah dengan Hj. Samsiah (istri pertama) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 1) Hj. Sumarni Saleh binti H. Saleh (Tergugat I);
  - 2) Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh (almarhum);
3. Bahwa Hj. Samsiah (istri pertama) meninggal dunia pada 17 September 1993 dan suaminya Haji Saleh Dullah meninggal dunia pada 16 November 2003;
4. Bahwa I Syah (istri kedua), menikah bulan September 1969 dan bercerai hidup dengan Haji Saleh Dullah pada tahun 1972;
5. Bahwa Haji Saleh Dullah dengan perkawinannya dengan I Syah (istri kedua) telah dikaruniai seorang anak yaitu Sarinah Saleh binti H. Saleh (Penggugat IV) dan istri I Syah telah meninggal dunia pada tahun 1997;
6. Bahwa Haji Saleh Dullah menikah dengan I Sunggu binti Muh. Ali (istri ketiga) kawin pada tahun 1972 dan bercerai hidup pada tahun 1974;
7. Bahwa Haji Saleh Dullah atas perkawinannya dengan I Sunggu binti Muh. Ali (Turut Tergugat V) menikah tahun 1972 dan telah dikaruniai satu orang anak

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 816 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yaitu Saharuddin Saleh bin H. Saleh (Turut Tergugat I) dan bercerai tahun 1974;

8. Bahwa Haji Saleh Dullah menikah dengan Hj. Saodah binti Ali (istri keempat), kawin pada tahun 1974 dan bercerai hidup pada tanggal 2 April 1996;
9. Bahwa perkawinan Haji Saleh Dullah dengan Hj. Saodah binti Ali (Penggugat V) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 1) Satria Saleh bin H. Saleh (Penggugat I);
  - 2) Syamsurya Saleh binti H. Saleh (Penggugat II);
  - 3) Akbar Saleh bin H. Saleh (Penggugat III);
10. Bahwa Haji Saleh Dullah menikah dengan Pr. Umning (istri kelima) kawin 1983 dan bercerai hidup pada tahun 1984 dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak dan Pr. Umning telah menikah dengan laki-laki lain;
11. Bahwa Haji Saleh Dullah telah menikah dengan Hj. Dariah binti Salehe (istri keenam/Turut Tergugat VII), kawin pada tahun 1984 dan bercerai hidup pada tahun 1985 dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, dan Hj. Dariah binti Salehe telah kawin lagi dengan laki-laki lain;
12. Bahwa Haji Saleh Dullah telah kawin dengan Hj. Nurlaelah alias Hj. Lela (istri ketujuh/Turut Tergugat VIII) kawin pada tahun 1997 dan cerai hidup pada tahun 1998, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak dan Hj. Nurlaelah alias Hj. Lela telah kawin lagi dengan laki-laki lain;
13. Bahwa Haji Saleh Dullah telah menikah dengan Hj. Sugiati binti H. Saddong alias Hj. Endeng binti H. Saddong (istri kedelapan/Penggugat VI, kawin pada tahun 2000 dan cerai hidup pada bulan Mei 2003 dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak;
14. Bahwa Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2004, semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Krisnawati binti Muin (Tergugat II) dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
  - 1) Syahwardi bin H. Syamsir (Tergugat VII);
  - 2) Edo Gandha Subrata bin H. Syamsir (Tergugat VIII);
  - 3) Siti Fatimah binti H. Syamsir (Turut Tergugat II);
  - 4) Siti Khadijah binti H. Syamsir (Turut Tergugat III);
  - 5) Siti Sakinah binti H. Syamsir (Turut Tergugat IV);
15. Bahwa oleh karena hanya istri pertama Haji Saleh Dullah bernama Hj. Samsiah yang cerai mati, sedang istri-istri lain Haji Saleh Dullah dari istri





kedua sampai istri kedelapan semuanya cerai hidup, dan pula bekas istri kedua Haji Saleh Dullah bernama I Syah telah meninggal dunia;

16. Bahwa meskipun I Sunggu binti Muh. Ali (bekas istri ketiga), Pr. Umming (bekas istri kelima), Hj. Dariah binti Salehe (bekas istri keenam), Hj. Nur Laelah alias Hj. Lela (bekas istri ketujuh) dari almarhum Haji Saleh Dullah adalah bukan ahli waris dari almarhum Haji Saleh Dullah dan selama mereka sebagai suami istri dalam perkawinannya dengan Haji Saleh Dullah tidak ada harta bersama (harta *gono-gini*), akan tetapi mereka tetap dilibatkan sebagai subjek hukum (pihak) dalam perkara ini, demi untuk kesempurnaan gugatan Penggugat sebagaimana petunjuk Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 61/Pdt.G/1009/PTA,Mks, tanggal 4 September 2009 Masehi dengan tanggal 14 Ramadan 1430 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 341/Pdt.G/2007/PA.Prg, tanggal 3 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1429 Hijriah dalam perkara perdata terdahulu antara Satria Saleh bin H. Saleh Cs. (Para Penggugat terdahulu) melawan Hj. Sumarni Saleh binti H. Saleh dan kawan-kawan (sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terdahulu);
17. Bahwa walaupun eks. istri keempat almarhum Haji Saleh Dullah yaitu Hj. Saodah binti Ali (Penggugat V) dan eks. istri kedelapan almarhum Haji Saleh Dullah yaitu Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong (Penggugat VI) adalah bukan ahli waris dari almarhum Haji Saleh Dullah, akan tetapi Penggugat V dan Penggugat VI tersebut selama dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Haji Saleh Dullah tersebut memperoleh harta bersama (harta *gono-gini*) dengan Penggugat V dan Penggugat VI tersebut, hal ini lebih jelasnya akan diuraikan secara lengkap pada nomor 18 posita gugatan ini;
18. Bahwa almarhum Haji Saleh Dullah tersebut disamping meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana diuraikan di atas, juga meninggalkan harta-harta yaitu:
  - a. Tanah perumahan berikut sebuah rumah batu semi permanen berukuran 15 (lima belas) meter x 25 (dua puluh lima) meter, yang terletak di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - a. Sebelah Utara terdapat jalanan kampung;
    - b. Sebelah Timur terdapat rumah P. Lawi;
    - c. Sebelah Selatan terdapat rumah Hj. Nurhana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelah Barat terdapat jalanan kampung;
- b. Perabot-perabot rumah tangga yang terdapat di dalam rumah batu semi permanen tersebut pada huruf a di atas yaitu 1 (satu) jam dinding antik seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah Televisi warna merk Panasonic 29 (dua puluh sembilan) inch dengan tempatnya, 1 (satu) buah spring bed besar, 2 (dua) buah spring bed kecil, 1 (satu) buah lemari brankas, 1 (satu) buah kulkas mini, 1 (satu) buah guci tinggi seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- c. Ruko (rumah toko) berikut tanahnya berukuran 5 (lima) meter x 15 (lima belas) meter terletak di Pallameang (samping Pasar Langnga), Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebekeh Utara terdapat jalanan;
  - b. Sebelah Timur terdapat lorong;
  - c. Sebelah Selatan terdapat jalanan (lorong);
  - d. Sebelah Barat terdapat Toko Benteng;
- d. Tanah perumahan berikut rumah batu (rumah toko) berukuran 5 (lima) meter x 12 (dua belas) meter terletak di Pallameang (Kompleks Pasar Langnga), Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara terdapat tanah perumahan Ustad Subhan;
  - b. Sebelah Timur terdapat jalanan;
  - c. Sebelah Selatan terdapat rumah toko Hj. Fitri;
  - d. Sebelah Barat terdapat Kompleks Pasar Langnga;
- e. Tanah perumahan seluas kurang lebih 675 (enam ratus tujuh puluh lima) meter persegi beserta sebuah rumah batu kecil yang beratap seng dan sebuah gudang tempat penjualan kayu Haji Saleh Dullah yang terbuat dari kayu ulin beratap seng yang berdiri di atasnya terletak di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara terdapat rumah Hj. Kasa;
  - b. Sebelah Timur terdapat jalanan;
  - c. Sebelah Selatan terdapat jalanan;
  - d. Sebelah Barat terdapat rumah Hj. Nurlang;
- f. Tanah perumahan seluas 1.334 (seribu tiga ratus tiga puluh empat) meter persegi berikut eks. gedung bioskop yang berdiri di atasnya

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 816 K/Ag/2016



terletak di Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara terdapat rumah H. Daming/Hj. Toni;
- b. Sebelah Timur terdapat rumah Saribulan;
- c. Sebelah Selatan terdapat rumah Nuru/Yanda dan Nurhayati;
- d. Sebelah Barat terdapat jalanan;
- g. Tambak/empang seluas kurang lebih 6 (enam) hektar terletak di Sibo, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara terdapat tambak A. Suri yang digarap oleh Ambo Risman, dahulu empang Patta Tamma;
  - b. Sebelah Timur terdapat sungai;
  - c. Sebelah Selatan terdapat tambak sengketa huruf h;
  - d. Sebelah Barat terdapat Jalanan Poros Ujung Tape Ammani;
- h. Tambak/empang seluas 4 (empat) hektar beserta sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin berukuran 5 (lima) meter x 8 (delapan) meter, beratap seng, berlantai papan dan berdinding seng yang berdiri di atas sebagian dari tambak tersebut terletak di Sibo, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai berikut:
  - Sebelah Utara terdapat empang sengketa huruf g;
  - Sebelah Timur terdapat sungai;
  - Sebelah Selatan terdapat empang Patta Tamma dan H.P. Ballu;
  - Sebelah Barat terdapat Jalanan poros Ujung Tape Ammani;
- i. Satu buah mobil KIA Sportec, warna hijau metallic dengan Nomor Polisi DD 27 SL dibeli tahun 2000;
- j. Uang tunai sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- k. Sebidang tanah perumahan seluas 137 (seratus tiga puluh tujuh) meter persegi beserta sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya, atau setempat dikenal dengan rumah bernomor Blok A/2 terletak di Kompleks Perumahan Berlian Pattukku Indah (BHI) Soreang (sebelah Barat Masjid Ash-Shalihin Soreang) di Soreang, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bambang Utoyo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Arif Syarif;





- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Anas dan Andi Mansur;
- j. Perabot rumah tangga atau isi rumah batu permanen yang disebutkan pada huruf k di atas, yaitu berupa kursi tamu model Jepara 2 (dua) set beserta mejanya, 1 (satu) buah rusban (tempat tidur), 2 (dua) buah lemari sudut model Jepara, 1 (satu) buah guci besar, 1 (satu) buah AC merk Changhong, 1 (satu) buah televisi warna merk Changhong, 1 (satu) buah jam antik, 2 (dua) buah lemari pakaian dua pintu dan 1 (satu) buah jam dinding;
- 19. Bahwa harta-harta peninggalan/warisan tersebut di atas yang selanjutnya di dalam gugatan malwaris ini disebut sebagai harta-harta objek sengketa atau objek sengketa;
- 20. Bahwa objek sengketa yang disebutkan pada huruf a yaitu berupa tanah perumahan berikut rumah batu semi permanen yang berdiri di atasnya, yang mana rumah batu semi permanen tersebut pada mulanya adalah berupa rumah kayu (rumah panggung) yang dibuat dari kayu ulin (kayu besi) beratap seng, berlantai papan dan berdinding papan yang dibangun atau didirikan oleh Haji Saleh Dullah setelah Haji Saleh Dullah terikat dengan tali pernikahan yang sah dengan istri pertamanya bernama Hj. Samsiah, namun rumah kayu (rumah panggung) tersebut dipugar atau direnovasi pada tahun 1992 menjadi rumah batu semi permanen sebagaimana bentuknya sekarang ini. Oleh karena itu rumah batu semi permanen tersebut adalah merupakan harta bersama (harta *gono-gini*) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan istri pertamanya yaitu almarhumah Hj. Samsiah;
- 21. Bahwa tanah perumahan berikut eks. gedung bioskop yang berdiri di atasnya seperti disebutkan pada huruf f di atas adalah diperoleh dan dibangun oleh Haji Saleh Dullah bersama dengan istri keempatnya yaitu Hj. Saodah binti Ali (Penggugat V) pada tahun 1979, karena objek sengketa huruf f tersebut adalah merupakan harta bersama (harta *gono-gini*) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Hj. Saodah binti Ali (Penggugat V);
- 22. Bahwa sedangkan harta-harta yang lainnya seperti yang disebutkan pada huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k, dan l adalah harta-harta yang diperoleh Haji Saleh Dullah setelah ia terikat dengan perkawinan yang sah dengan Hj. Sugianti binti H. Saddong (Hj. Endeng binti H. Saddong/Penggugat VI) yaitu istri kedelapan Haji Saleh Dullah *a quo*, karena harta-harta tersebut diperoleh oleh Haji Saleh Dullah antara bulan April tahun 2000 s/d awal tahun 2003. Dengan demikian maka objek sengketa yang disebutkan pada huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k, dan l di atas, adalah merupakan harta bersama



(harta *gono-gini*) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Hj. Sugiarti alias Hj. Endeng binti H. Saddong (Penggugat VI) tersebut;

23. Bahwa objek sengketa yang disebutkan pada huruf a di atas yaitu berupa tanah perumahan berikut rumah kayu semi permanen beserta segala isinya atau perabot-perabotnya sebagaimana yang disebutkan pada huruf b di atas, adalah dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Sumarni Saleh binti H. Saleh) setelah wafatnya Haji Saleh Dullah sampai sekarang;
24. Bahwa oleh karena harta objek sengketa huruf a adalah merupakan harta bersama (harta *gono-gini*) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan istri pertamanya (Hj. Samsiah) yang belum pernah dibagi antara Haji Saleh Dullah dengan Hj. Samsiah, demikian pula harta sengketa huruf a tersebut belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum kewarisan Islam (hukum faraid) antara ahli waris yang sah dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Haji Saleh Dullah. Oleh karenanya penguasaan Tergugat I atas harta objek sengketa huruf a tersebut adalah sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
25. Bahwa demikian pula penguasaan Tergugat I atas perabot-perabot rumah tangga atau barang-barang isi dari rumah sengketa huruf a tersebut atau sebagaimana yang disebutkan pada huruf b di atas adalah merupakan penguasaan secara sepihak saja dari Tergugat I, karenanya penguasaan Tergugat I atas perabot-perabot rumah tangga tersebut dalam hal ini objek sengketa huruf b adalah sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
26. Bahwa demikian pula harta objek sengketa huruf f adalah belum pernah dibagi antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Penggugat V (Hj. Saodah binti Ali), demikian pula belum pernah dibagi waris secara sah menurut kewarisan Islam (hukum Faraid) kepada segenap ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah;
27. Bahwa juga harta objek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k dan l adalah belum pernah dibagi antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Penggugat VI (Hj. Sugiarti alias Hj. Endeng binti H. Saddong), demikian pula harta objek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k, dan l tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah menurut Hukum Kewarisan Islam (hukum Faraid) kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
28. Bahwa pada tahun 2002 Haji Saleh Dullah telah membeli objek sengketa huruf g tersebut yaitu berupa empang/tambak seluas kurang lebih 6 (enam)



hektar dari Petta Tamma. Namun setelah Haji Saleh Dullah meninggal dunia, maka objek sengketa huruf g tersebut adalah diambil alih dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I sampai dengan sekarang, karenanya penguasaan Tergugat I atas objek sengketa g tersebut adalah sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;

29. Bahwa demikian harta objek sengketa huruf h tersebut yaitu berupa empang dan sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin yang berdiri di atas sebagian dari tambak tersebut, di mana empang tersebut adalah juga dibeli oleh Haji Saleh Dullah dari Patta Tamma pada tahun 2002, sedangkan sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin yang berdiri di atas sebagian dari empang tersebut adalah dibangun dan/atau didirikan oleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002 juga. Namun setelah Haji Saleh Dullah meninggal dunia, maka objek sengketa huruf h tersebut dalam hal ini empang dan sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat II, lalu kemudian Tergugat II mengontrakkan objek sengketa huruf h tersebut kepada Turut Tergugat IX (Ambeng alias Ambengnge). Sehingga objek sengketa huruf h tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat IX sampai dengan sekarang ini. Oleh karena itu maka kontrak yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat IX atas objek sengketa huruf h tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;

30. Bahwa sedangkan harta objek sengketa yang disebutkan pada huruf f yaitu berupa tanah perumahan berikut eks. gedung bioskop tersebut adalah telah dijual oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II atas persetujuan dengan Tergugat VII dan VIII kepada Tergugat V (H. Salahuddin, S.H. bin Tahang) pada tanggal 19 November 2012 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dengan Para Penggugat, karenanya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II atas persetujuan dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII kepada Tergugat V (H. Salahuddin, S.H., bin Tahang) atas objek sengketa huruf f tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V dan ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;

31. Bahwa sedangkan harta objek sengketa huruf k tersebut yaitu sebuah rumah batu permanen berikut tanahnya adalah dibeli oleh Haji Saleh Dullah pada bulan April 2000, sedangkan segala isinya atau perabot-perabotnya



sebagaimana disebutkan pada huruf l di atas adalah dibeli oleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002. Di mana sengketa huruf k dan huruf l tersebut dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Sumarni Saleh binti H. Saleh) setelah wafatnya Haji Saleh Dullah, namun pada bulan Juni tahun 2007 yaitu tepatnya pada tanggal 29 Juni 2007 oleh Tergugat I (Hj. Sumarni Saleh binti H. Saleh) telah menjual objek sengketa huruf k tersebut beserta segala isinya atau perabot-perabotnya (objek sengketa huruf l) di atas kepada Tergugat III (Irwan) dan Tergugat IV (Asranita), hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 147/KS-VI/2007 tanggal 20 Juni 2007, karena objek sengketa huruf k dan l tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat III dan IV. Oleh karena transaksi jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat III dan IV atas objek sengketa huruf k dan l tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat I, II, III, IV dan VI, karenanya jual beli tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;

32. Bahwa oleh harta-harta objek sengketa huruf b, c dan d tersebut adalah diperoleh (dibeli) oleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002, sedangkan harta objek sengketa huruf e tersebut adalah dibeli oleh Haji Saleh Dullah dari H. Muh. Nasir pada tahun 2002 atau tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2002, hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 119/PPAT/KMS/2002 tanggal 31 Oktober 2002. Demikian pula harta objek sengketa huruf l tersebut adalah juga diperoleh (dibeli) oleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002. Hal mana harta-harta objek sengketa tersebut *in casu* objek sengketa huruf b, c, d, dan e tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak Haji Saleh Dullah telah meninggal dunia sampai sekarang, sehingga karenanya penguasaan Tergugat I tersebut adalah sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, dan VI serta ahli waris lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
33. Bahwa huruf j tersebut adalah diperoleh Haji Saleh Dullah pada tahun 2002 juga. Hal mana objek sengketa huruf j tersebut adalah diambil oleh Tergugat I sejak Haji Saleh Dullah meninggal dunia, oleh karena objek sengketa j tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) atau sebagaimana yang disebutkan di atas pada huruf j tersebut, sehingga pengawasannya adalah sangat sulit, sehingga bila mana harta objek sengketa j tersebut *in casu* uang tunai sebesar tersebut telah dibelanja habis oleh Tergugat I, maka uang tunai sebesar tersebut harus diganti oleh Tergugat I dari bagiannya pada harta-harta objek sengketa lainnya, atau dengan kata lain bahwa objek sengketa huruf j tersebut *in casu*



uang tunai sebesar itu akan diperhitungkan sebagai bagiannya dari harta peninggalan almarhum Haji Saleh Dullah;

34. Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat I dan/ atau para Tergugat berupa mengalihkan atau menjual baik sebagian maupun keseluruhan dari objek sengketa *a quo* kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, sehingga nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) bilamana nantinya gugatan Para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, karenanya Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Pinrang supaya terhadap harta-harta objek sengketa *a quo* diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atasnya;
35. Bahwa oleh karena itu pula segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat-Tergugat apakah itu berupa Akta Jual Beli (khususnya) yaitu: a. Akta Jual Beli Nomor 147/KS-VI/2007 tanggal 29 Juni 2007, b. Akta Jual Beli tanggal 19 Nopember 2012, dan/atau Surat Keterangan Jual Beli atau Serifikat Hak Milik (SHM) ataukah gadai, surat kontrak ataupun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta-harta objek sengketa *a quo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta mengingat kepada Penggugat-Penggugat;
36. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat-Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat-Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya Tergugat-Tergugat dibebani kewajiban secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari kepada Para Penggugat sebanyak/sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Para Tergugat;
37. Bahwa demikian pula agar Para Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan tunduk serta taat pada isi putusan perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat (Satri Saleh bin H. Saleh DKK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum dan undang-undang terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta objek sengketa yang disebutkan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pada posita gugatan di atas;
3. Menetapkan bahwa:
  - 3.1. Hj. Samsiah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1993;
  - 3.2. Haji Saleh Dullah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2003;
  - 3.3. Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2004;
  - 3.4. I Syah telah meninggal dunia pada tahun 1997;
4. Menetapkan bahwa:
  - 4.1. Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan I Syah (eks. istri keduanya) pada tahun 1972;
  - 4.2. Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan I Sunggu (eks. istri ketiganya/ Turut Tergugat V) pada tahun 1974;
  - 4.3. Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan Hj. Saodah (eks. istri keempatnya/Penggugat V) pada tanggal 2 April 1996;
  - 4.4. Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan pr. Umming (eks istri kelimanya/ Turut Tergugat VI) pada tahun 1984;
  - 4.5. Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan Hj. Dariah binti Salehe (eks. istri keenamnya/Turut Tergugat VII) pada tahun 1985;
  - 4.6. Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan Hj. Nur Laelah alias Hj. Lela (eks istri ketujuhnya/Turut Tergugat VIII) pada tahun 1998;
  - 4.7. Haji Saleh Dullah cerai hidup dengan Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong(eks istri kedelapannya/Penggugat VI) pada tahun 2003;
5. Menetapkan bahwa:
  - 5.1. Hj. Sumarni Saleh binti H. Saleh (Tergugat I);
  - 5.2. Alm. Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh;
  - 5.3. Alm. Haji Saleh Dullah (suami/duda) adalah ahli waris sah dari almarhumah Hj. Syamsiah tersebut;
6. Menetapkan bahwa:
  - 6.1. Hj. Sumarni Saleh binti H. Saleh (Tergugat I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh (almarhum);
- 6.3. Sarinah Saleh binti H. Saleh (Penggugat IV);
- 6.4. Saharuddin Saleh bin H. Saleh (Turut Tergugat I);
- 6.5. Satri Saleh binti H. Saleh (Penggugat I);
- 6.6. Syamsurya Saleh bin H. Saleh (Penggugat II);
- 6.7. Akbar Saleh bin H. Saleh (Penggugat III) adalah ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
7. Menetapkan bahwa:
  - 7.1. Hj. Krisnawati binti Muis (Tergugat II/ istri);
  - 7.2. Syahwardi bin M. Syamsir (Tergugat VII);
  - 7.3. Edo Gandha Subrata bin H. Syamsir (Turut Tergugat VIII);
  - 7.4. Siti Fatimah binti H. Syamsir (Turut Tergugat II);
  - 7.5. Siti Khadijah binti H. Syamsir (Turut Tergugat III);
  - 7.6. Sitti Sakinah binti H. Syamsir (Turut Tergugat IV) adalah ahli waris sah almarhum Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh tersebut;
8. Menetapkan menurut hukum bahwa harta objek sengketa huruf a pada posita gugatan ini di atas, adalah harta bersama (harta *gono-gini*) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan almarhumah Hj. Syamsiah (istri pertamanya) yang belum pernah dibagi baik antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan almarhumah Hj. Syamsiah, demikian pula harta objek sengketa huruf a tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris dari almarhum Haji Saleh Dullah;
9. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta objek sengketa huruf f posita gugatan ini di atas, adalah merupakan harta bersama (harta *gono-gini*) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Hj. Saodah (Penggugat V) yang belum pernah dibagi antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Hj. Saodah binti Ali (Penggugat V), demikian pula harta objek sengketa huruf f tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
10. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta objek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k dan l posita gugatan ini di atas, adalah harta bersama (harta *gono-gini*) antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Hj. Sugiarti binti H. Saddong alias H. Endang binti H. Saddong (Penggugat VI) yang belum pernah dibagi baik antara almarhum Haji Saleh Dullah dengan Penggugat VI, demikian pula harta objek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k dan l tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah kepada para ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 816 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta objek sengketa huruf a tersebut adalah bagian almarhumah Hj. Samsiah (istri pertama Haji Saleh Dullah) tersebut dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya dari harta-harta sengketa huruf a tersebut adalah bagian almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
12. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta objek sengketa huruf f tersebut adalah bagian Penggugat V (Hj. Saodah binti Ali, eks. istri keempat Haji Saleh Dullah tersebut) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya dari harta objek sengketa huruf f tersebut adalah bagian almarhum Haji Saleh Dullah;
13. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta objek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k dan l posita gugatan ini di atas, adalah bagian Hj. Sugiarti binti H. Saddong alias HJ. Endeng binti H. Saddong (Penggugat VI) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya dari harta-harta objek sengketa huruf b, c, d, e, g, h, i, j, k, dan l tersebut adalah bagian dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
14. Menetapkan menurut hukum bahwa harta objek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l yang disebutkan pada posita gugatan di atas yang menjadi bagian almarhum Haji Saleh Dullah tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum haji Saleh Dullah yang pernah dibagi waris secara sah kepada segenap ahli waris sah dari almarhum haji Saleh Dullah tersebut;
15. Menetapkan menurut hukum dan undang-undang bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah dari masing-masing harta-harta objek sengketa huruf a, b, c, d, f, g, h, i, j, k dan l tersebut pada posita gugatan ini yang menjadi bagian dan/atau peninggalan dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
16. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas harta-harta objek sengketa huruf a tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dari Tergugat I, karenanya perbuatan dan penguasaan Tergugat I atas harta objek sengketa huruf a tersebut adalah sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
17. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas harta-harta objek sengketa huruf b, c, d, e, g, i dan j tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dari Tergugat I, karenanya perbuatan dan penguasaan Tergugat I atas harta-harta objek sengketa huruf b, c, d, e, g,

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 816 K/Ag/2016



h, i dan j tersebut adalah sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;

18. Menyatakan bahwa transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV atas/terhadap harta objek sengketa huruf k pada posita gugatan ini di atas beserta segala isinya atau perabot-perabotnya sebagaimana yang disebutkan pada huruf l posita gugatan ini, adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
19. Menyatakan bahwa transaksi jual beli ataupun transaksi apapun bentuknya yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas persetujuan Tergugat VII dan VIII kepada Tergugat VI atas/terhadap objek sengketa huruf f pada posita gugatan ini di atas, adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan V dan ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
20. Menyatakan bahwa kontrak yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat IX (Embeng alias Ambengnge) atas objek sengketa huruf h tersebut adalah tidak sah dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan VI serta ahli waris sah lainnya dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut;
21. Menghukum kepada Tergugat I, II, VI, VII, VIII atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta objek sengketa huruf f tersebut kepada Penggugat V (Hj. Saodah binti Ali) yang menjadi bagiannya (haknya) dalam keadaan kosong, utuh aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun;
22. Menghukum kepada Tergugat I, III dan IV atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta objek sengketa huruf k dan huruf l tersebut kepada Penggugat VI (Hj. Sugiarti alias Hj. Endeng binti H. Saddong) yang menjadi bagiannya (haknya) dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun;
23. Menghukum kepada Tergugat II dan IX atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta objek sengketa huruf h tersebut kepada Penggugat VI (Hj. Sugiarti alias Hj. Endeng binti H. Saddong) yang menjadi bagiannya (haknya) dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun;
24. Menghukum kepada Tergugat I atau kepada siapa saja yang mendapatkan haknya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta objek sengketa huruf b, c, d, e, g, i dan j tersebut kepada Penggugat VI (Hj. Sugiarti alias Hj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endeng binti H. Saddong) yang menjadi bagiannya (haknya) dalam keadaan kosong, utuh aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun;

25. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta-harta objek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l tersebut yang menjadi bagian (hak) almarhum Haji Saleh Dullah kepada Penggugat I, II, III dan IV dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, sesuai dengan besarnya bagiannya (haknya) dan atau kepada semua ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah tersebut, sesuai dengan besarnya bagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum Haji Saleh Dullah, sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bagiannya masing-masing ahli waris sah tersebut;
26. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat-Tergugat apakah itu berupa Akta Jual Beli (khususnya) yaitu: a. Akta Jual Beli Nomor 147/KS-VI/2007 tanggal 29 Juni 2007, b. Akta Jual Beli tanggal 19 Nopember 2012, dan/atau Surat Keterangan Jual Beli atau Sertifikat Hak Milik (SHM) ataukah surat perjanjian gadai, surat kontrak ataupun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta-harta objek sengketa *a quo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat-Penggugat;
27. Menghukum pula kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar/sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam perharinya kepada Para Penggugat dalam setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung mulai sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Para Tergugat;
28. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
29. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada isi putusan perkara ini;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 816 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap gugatan waris Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, III, IV, VI, IX, dan Turut Tergugat I;
2. Bahwa seharusnya Penggugat membuat silsilah keluarga secara lengkap sebagai keturunan dan atau ahli waris almarhum H. Saleh Dullah mulai dari istri I sampai istri ke VIII, Para Penggugat juga harus menyebutkan secara jelas dan terperinci seluruh harta almarhum H. Saleh Dullah sebagai bundel warisan, termasuk yang sudah dipindahtangankan/dijual;
3. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pinrang, karena dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan gugatan ini tentang mal waris, tetapi melibatkan pihak ketiga yang bukan ahli waris sebagai subjek hukum (sebagai pihak) dalam gugatan yaitu:
  1. Irwan sebagai Tergugat III;
  2. Asranita Tergugat IV, (Tergugat III dan IV adalah suami istri);
  3. H. Salahuddin, S.H. bin Tahang sebagai Tergugat IV;
  4. Ambeng sebagai Tergugat IX;

Sehingga apabila Para Penggugat melibatkan pihak ketiga sebagai subjek hukum dalam gugatan ini, maka menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk mengadilinya. Kalaupun dilibatkan dalam gugatan ini sebagai pihak harus diposisikan sebagai Para Turut Tergugat yang hanya diharuskan mentaati putusan tetapi harus diuraikan secara terperinci keterlibatan mereka sebagai pihak di dalam gugatan, karena di dalam gugatan tidak disebutkan berapa nilai transaksi jual beli antara Tergugat I bersama Tergugat II, atas persetujuan Tergugat VII dan VIII kepada Tergugat VI, dan demikian juga tidak disebutkan berapa nilai transaksi jual beli yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat III dan IV;

4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in person*) karena melibatkan Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum waris dengan almarhum H. Saleh Dullah:
  1. Irwan, selaku Tergugat III;
  2. Asranita selaku Tergugat IV keduanya adalah suami istri yang telah membeli tanah perumahan dari Tergugat I tanpa menyebutkan nilai transaksi jual beli yang terjadi sebagai objek mal waris;



3. H. Salahuddin, S.H. bin Tahang, selaku Tergugat VI adalah pembeli tanah perumahan berikut eks. bioskop dengan tidak menyebutkan berapa nilai transaksi jual beli yang terjadi antara Tergugat I bersama Tergugat II yang disetujui oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat mengidap cacat yuridis (*obscur libel*) alias kabur dengan uraian sebagai berikut:
  1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa gugatan ini tentang malwaris tetapi kenyataannya dalam gugatan juga disebutkan tentang harta bersama (*gono-goni*) dari almarhum H. Saleh Dullah dengan istri-istrinya yaitu:
    - Harta bersama (*gono-gini*) dengan istri (pertama) Hj. Samsiah;
    - Harta bersama (*gono-gini*) dengan istri IV (keempat) Hj. Saodah/ Penggugat V;
    - Harta bersama (*gono-gini*) dengan istri VIII (kedelapan) Hj. Sugiat/ Penggugat VI;Sehingga tidak jelas yang mana yang dimaksud budel warisan H. Saleh Dullah dan mana harta bersama (*gono-gini*) yang dituntut oleh Para Penggugat dengan para istri-istri seperti yang disebutkan di atas;
  2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa almarhum H. Saleh Dullah memiliki beberapa orang istri yang semasa hidupnya cerai hidup dengan almarhum H. Saleh Dullah, tetapi Penggugat juga memasukkan sebagai pihak dalam gugatan yaitu sebagai berikut:
    1. H. Saleh Dullah menikah/kawin dengan I Syah (sebagai istri kedua), yaitu menikah/kawin pada bulan September 1969 dan cerai hidup pada tahun 1972;
    2. H. Saleh Dullah menikah/kawin dengan I Sunggu binti Muh. Ali (sebagai istri ketiga), yaitu menikah/kawin pada tahun 1969 dan cerai hidup pada tahun 1974;
    3. H. Saleh Dullah menikah/kawin dengan Hj. Saodah (sebagai istri keempat), yaitu menikah/kawin pada tahun 1974 dan cerai hidup pada tanggal 2 April 1996;
    4. H. Saleh Dullah menikah/kawin dengan Pr. Umming (sebagai istri kelima), yaitu menikah/kawin pada tahun 1983 dan cerai hidup pada tahun 1984;
    5. H. Saleh Dullah menikah/kawin dengan Hj. Dahria binti Salehe (sebagai istri keenam), yaitu menikah/kawin pada tahun 1984 dan cerai hidup pada tahun 1985;



6. H. Saleh Dullah menikah/kawin dengan Hj. Lela (sebagai istri ketujuh) yaitu menikah/kawin pada tahun 1997 dan cerai hidup pada tahun 1998.

7. H. Saleh Dullah menikah/ kawin dengan Hj. Sugiati binti H. Soddong (sebagai istri kedelapan) yaitu menikah/kawin pada tanggal 6 Februari tahun 2000 cerai hidup pada tahun 2003;

Namun tetap dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan yang memiliki harta bersama dengan almarhum H. Saleh Dullah, sehingga semakin tidak jelas yang dipersoalkan oleh Para Penggugat yang mana harta bersama (*gono-gini*) dan mana budel warisan almarhum H. Saleh Dullah oleh para istrinya; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan hukum apabila gugatan Para Penggugat dikesampingkan adanya;

3. Bahwa di dalam petitum gugatan Para Penggugat pada point 5 pada halaman 16 adalah petitum yang membingungkan dan mengada-ada di mana Para Penggugat menyebutkan Tergugat I, almarhum H. Saleh Dullah (suami/duda) adalah ahli waris sah almarhumah Hj. Samsiah;

6. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa almarhum H. Saleh Dullah memiliki harta bersama (*gono-gini*) dengan istrinya yaitu:

6.1. Bahwa almarhum H. Saleh Dullah dengan istri keempat Hj. Saodah (Penggugat V) yang diperoleh dalam perkawinan pada tahun 1979, padahal pada waktu itu almarhum H. Saleh Dullah masih terikat dalam perkawinan sah dengan istri I (Hj. Samsiah) yang meninggal tahun 1993 sehingga tidak jelas apakah harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan Hj. Saodah (Penggugat V) ataukah harta bersama antara almarhum H. Saleh Dullah dengan istri I (Hj. Samsiah);

6.2 Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat almarhum H. Saleh Dullah dengan istri kedelapan memiliki harta bersama (*gono-gini*) yang cerai hidup pada tahun 2003, padahal dalam gugatan Para Penggugat halaman 8 poin 16 dan 17 menyebutkan bahwa istri III, IV, V, VI, VII, dan VIII bukanlah merupakan ahli waris dari almarhum H. Saleh Dullah, kemudian Para Penggugat memasukkan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena gugatan ini adalah tentang mal waris seperti yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum dan berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat



dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut Pengadilan Agama Pinrang telah menjatuhkan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 7 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1436 Hijriah, amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Hj. Sumarni binti H. Saleh (anak);
  - 2.2. Drs. H. Syamsir bin H. Saleh (anak);
  - 2.3. Sarinah Saleh binti H. Saleh (anak);
  - 2.4. Saharuddin bin H. Saleh (anak);
  - 2.5. Satri Saleh bin H. Saleh (anak);
  - 2.6. Syamsurya Saleh bin H. Saleh (anak);
  - 2.7. Akbar Saleh bin H. Saleh (anak);adalah ahli waris dari almarhum H. Saleh Dullah;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Syahwardi bin H. Syamsir (anak);
  - 3.2. Edo Gandha bin H. Syamsir (anak);
  - 3.3. Siti Fatimah binti Syamsir (anak);
  - 3.4. Siti Khadijah binti H. Syamsir (anak);
  - 3.5. Siti Syakinah binti H. Syamsir (anak);adalah ahli waris pengganti dari almarhum Drs. H. Syamsir bin H. Saleh;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.726.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusannya Nomor 109/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Juli 2016, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi berdasarkan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam perkara ini memuat pertimbangan yang sama sekali tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), yakni dengan seketika saja menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa disertai alasan-alasan hukum yang mempernyatakan hal dukungan penguatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud;

Bahwa pada halaman 8 dan 9 putusan banding *a quo*, Majelis Hakim Banding hanya membubuhkan pertimbangan, berikut ini:

"Bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah dipandang sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri";

Bapak Ketua/Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Yth.

Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding seperti yang dikutip di atas, maka nampak bahwa sama sekali tidak ada motivasi atau usaha sungguh-sungguh dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara sempurna baik mengenai penilaian faktanya dan atau pembuktiannya maupun tentang penerapan hukumnya. Padahal peradilan banding sebagai peradilan

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 816 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ulangan adalah seharusnya memeriksa secara ulang perkara *a quo* baik tentang pembuktiannya atau faktanya maupun tentang penerapan hukumnya, akan tetapi dengan melihat dan membaca putusan banding *in casu* putusan Majelis Hakim Banding *a quo* maka ternyata tidak ada usaha dan atau motivasi sedikitpun dari Majelis Hakim Banding *a quo* untuk memeriksa secara saksama dan teliti berkas perkara *a quo*, melainkan bahwa Majelis Hakim Banding *a quo* ialah hanya secara serta-merta saja mengambil alih (*over*) pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa disertai dengan alasan-alasan yang cukup mengenai dari segi mana Majelis Hakim Banding memandangnya sehingga Majelis Hakim Banding *a quo* berpendapat demikian;

Bahwa sekiranya peradilan banding *in casu* Majelis Hakim Banding memeriksa secara teliti dan saksama berkas perkara *a quo*, khususnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka sudah pasti Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, mengapa demikian? Oleh karena seperti Hendry Witono yang tadinya dalam perkara ini sebagai Tergugat V, namun pada tahap mediasi di mana antara Para Penggugat dengan Tergugat V (Hendry Witono) tersebut adalah telah tercapai perdamaian, dan isi perdamaian yang telah dicapai oleh Para Penggugat dengan Tergugat V (Hendry Witono) tersebut adalah harta warisan yang dikuasainya adalah dibagi 2 (dua) antara Para Penggugat dengan Hendry Witono tersebut, karenanya Hendry Witono (Tergugat V) dikeluarkan dari perkara ini dan karenanya Para Penggugat melakukan perbaikan gugatan dan di dalam perbaikan gugatan Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi adalah sudah tidak ada lagi nama Hendry Witono (Tergugat V) dan juga objek sengketa yang dikuasainya dikeluarkan pula dari perkara ini. Namun ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* adalah masih ada nama Hendry Witono sebagai Tergugat V. Demikian pula pada putusan banding *a quo* di mana nama Hendry Witono masih ada. Dengan demikian sudah cukup membuktikan, bahwa Majelis Hakim Banding tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah tidak melakukan fungsinya sebagai peradilan ulangan, karena kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah masih juga dilakukan olehnya, dengan demikian Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini adalah tidak teliti dan tidak mempelajari secara seksama berkas perkara



ini, karenanya sudah jelas dan nyata bahwa putusan yang dilahirkan atau dihasilkan adalah tidak memuat pertimbangan yang cukup;

Bahwa perlu dipahami dan diketahui, bahwa pelbagai putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan-putusan peradilan yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama *in casu* Majelis Hakim Banding telah salah (dan amat keliru) menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata keliru dan salah menerapkan hukum (khususnya hukum pembuktian) pada putusannya, dalam perkara ini menerapkan asas pembuktian bebas (*vrij bewijs beginsel*), bukan asas pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan kesaksian 3 (tiga) orang Saksi Para Penggugat yaitu Hendri bin Amir, Rangga bin Sida dan Munta bin Coni yang mengatakan, bahwa terhadap objek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l adalah harta bersama (*gono-gini*) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan istri pertama Hj. Samsiah, istri keempat Hj. Saodah dan istri kedelapan Hj. Sugiarti tidak mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, pendapat dan persangkaan saksi yang disusun berdasarkan pemikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, *vide* Pasal 308 ayat (1) dan (2) Rbg, oleh karena itu keterangan saksi dalam hukum pembuktian disebut "*testimonium de auditu*", Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti menurut hukum. Pertimbangan mana dari Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding tersebut adalah dapat dilihat dan dibaca pada alinea kedua dari atas halaman 64 putusan Pengadilan Agama Pinrang, atau lebih jelas *vide* halaman 64 putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut;

Bapak Ketua/Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI. Yth;

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih (*over*) Majelis Hakim Banding tersebut seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas (nyata) bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Banding *junto* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara salah dan amat keliru menerapkan hukum, (khususnya pembuktian), dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karena *Judex Facti* tersebut memandang bahwa dari kesaksian 3 (tiga) orang Saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang masing-masing Hendri bin Amir, Rangga bin Sida dan Munta bin Coni yang mengatakan, bahwa terhadap objek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l adalah



harta bersama (*gono-gini*) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan istri pertama Hj. Samsiah, istri keempat Hj. Saodah dan istri kedelapan Hj. Sugiarti tidak mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, pendapat dan persangkaan saksi yang disusun berdasarkan pemikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah *vide* Pasal 308 ayat (1) dan (2) Rbg, oleh karena itu keterangan saksi dalam hukum pembuktian disebut "*testimonium de auditu*";

Bahwa kesalahan dan kekeliruan mana dari *Judex Facti a quo*, oleh karena pengetahuan dari 3 (tiga) orang Saksi Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi tersebut yang mengatakan, bahwa objek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l adalah harta bersama (*gono-gini*) antara almarhum H. Saleh Dullah dengan istri pertama Hj. Samsiah, istri keempat Hj. Saodah dan istri kedelapan Hj. Sugiarti adalah sangat jelas dan nyata pengetahuannya tentang hal itu, atau lebih jelasnya *vide* kesaksian dari ketiga orang Saksi Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:

1. Saksi pertama (l) Hendri bin Amir, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa:

A. Harta yang diperoleh H. Saleh Dullah bersama dengan istrinya yang bernama Hj. Sugiati alias Hj. Endeng binti H. Saddong yaitu berupa:

1. Ruko (rumah toko) yaitu objek sengketa huruf c;
2. Rumah Toko di Kompleks Pasar Langnga yaitu objek sengketa huruf d;
3. Tanah perumahan beserta sebuah rumah batu kecil yang berdiri di atasnya, yaitu objek sengketa huruf e;
4. Tanah empang seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, yang terletak di Sibo, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yaitu objek sengketa huruf g dan h;
5. Uang sebanyak Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yaitu objek sengketa huruf j.
6. Rumah batu permanen beserta tanahnya yang terletak di Soreang, yaitu objek sengketa huruf k;

Bahwa semua batas-batas dari objek sengketa yang disebutkan oleh saksi di persidangan perkara ini, adalah sama dengan batas-batas objek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada gugatannya;



Bahwa menurut saksi bahwa harta-harta tersebut adalah diperoleh atau didapat oleh H. Saleh Dullah pada waktu H. Saleh Dullah dengan Hj. Sugiati binti H. Saddong hidup bersama sebagai suami-istri yang sah, hal mana tersebut diketahui oleh Saksi karena pada waktu itu Saksi sebagai pekerja tambak (empang) dari H. Saleh Dullah dan Saksi berhenti mengelola tambak H. Saleh Dullah setelah H. Saleh Dullah meninggal dunia;

Bahwa menurut Saksi, bahwa kedua buah rumah toko (objek sengketa c dan d) tersebut dibeli H. Saleh Dullah dari developer yang bernama Unding, karena pada waktu itu H. Saleh Dullah dan Hj. Endeng menceritakan kepada anak buahnya yakni penggarap tambaknya, bahwa mereka telah membeli rumah toko sebanyak 2 (dua) buah, dan Saksi juga hadir pada waktu H. Saleh Dullah menyampaikan hal itu kepada penggarap empangnya yang bernama Coni;

Bahwa menurut Saksi, Hendrik bin Amir, bahwa tanah empang yang seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, tersebut adalah dibeli H. Saleh Dullah dari H. Andi Tamma dan harta tersebut adalah merupakan harta yang terakhir dibeli H. Saleh Dullah bersama Hj. Endeng, karena tidak lama setelah empang itu dibeli olehnya H. Saleh Dullah bercerai dengan Hj. Endeng dan empang tersebut pada waktu itu digarap oleh Saksi sampai wafatnya H. Saleh Dullah;

B. Harta yang diperoleh H. Saleh Dullah bersama dengan Hj. Saodah binti Ali (mantan istri ke-4 H. Saleh Dullah), yaitu tanah darat (tanah perumahan berikut eks. gedung bioskop) yang berdiri di atasnya yang terletak di Pallameang;

Bahwa menurut Saksi, bahwa tanah darat itu dibeli oleh H. Saleh Dullah bersama dengan Hj. Saodah binti Ali, karena pada waktu itu H. Saleh Dullah dengan Hj. Saodah binti Ali adalah suami istri yang sah dan hidup bersama dan tidak lama setelah tanah perumahan itu dibeli oleh mereka (H. Saleh dan Hj. Saodah) maka H. Saleh Dullah dan Hj. Saodah membangun gedung bioskop di tanah tersebut, serta H. Saleh Dullah memberi nama bioskop itu dengan nama bioskop Syamsuriah yaitu nama yang sama dengan nama anak perempuannya yaitu Syamsuriah, anak H. Saleh Dullah dari istrinya yang bernama Hj. Saodah binti Ali;



Bahwa hal tersebut Saksi mengetahuinya, karena pada waktu gedung bioskop tersebut dibangun, saksi sering datang di objek sengketa tersebut, demikian pula setelah bioskop tersebut dioperasikan, maka saksi pun sering datang di bioskop tersebut;

C. Harta objek sengketa huruf a adalah harta yang diperoleh H. Saleh Dullah semasih hidup bersama dengan istri pertamanya yang bernama H. Samsiah di mana pada awalnya adalah hanya berupa sebuah rumah kayu beratap seng, namun setelah H. SAMSIAH (istri pertama H. Saleh Dullah) meninggal dunia, maka rumah kayu tersebut diperbaiki atau dipugar menjadi rumah batu semi permanen oleh H. Saleh Dullah bersama istri keempatnya yaitu Hj. Saodah binti Ali, hal itu saksi mengetahuinya karena saksi melihat sendiri rumah tersebut dipugar;

2. Saksi Kedua, Rangga bin Jide, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa:

Saksi mengetahui kalau tanah perumahan berikut sebuah rumah batu permanen yang terletak di Kompleks Perumahan Berlian Pattuku Indah Soreang Kota Parepare, dalam hal ini objek sengketa huruf k adalah harta bersama (harta *gono-goni*) antara alm. H. Saleh Dullah dengan istrinya yang bernama Hj. Endeng binti Saddong, dan itu dibeli oleh mereka pada tahun 2000 yaitu pada bulan pertama perkawinan (pernikahan) antara H. Saleh Dullah dengan istrinya yang bernama Hj. Endeng, karena H. Saleh Dullah menikah dengan Hj. Endeng adalah kira-kira pada awal-awal tahun 2000. Hal mana tersebut Saksi mengetahuinya, karena setelah tanah perumahan beserta sebuah rumah batu permanen yang berdiri di atasnya dalam hal ini objek sengketa huruf k dibeli oleh H. Saleh Dullah, maka oleh H. Saleh Dullah menyuruh Saksi bersama ayah Saksi yang bernama JIDE memperbaiki rumah tersebut; Bahwa pada waktu H. Saleh Dullah mau menikah (kawin) dengan Hj. Sugianti (Hj. Endeng) binti H. Saddong di mana H. Saleh Dullah adalah hidup menduda;

Bahwa juga Saksi mengetahui, bahwa objek sengketa huruf e tersebut adalah harta bersama antara H. Saleh Dullah dengan istrinya yang bernama Hj. Endeng tersebut, karena sekitar akhir tahun 2002, Saksi bersama dengan ayah Saksi (Jide) disuruh oleh H. Saleng membuatkan (membangunkan) rumah batu kecil di atas tanah tersebut, dan sementara Saksi bersama ayah Saksi membuat rumah batu kecil di atas tanah





tersebut terus H. Saleh Dullah datang bercerita dengan ayah Saksi, dan pada waktu itu H. Saleh Dullah mengatakan kepada ayah Saksi bahwa tanah ini baru-baru saya (H. Saleh Dullah) membelinya dari H. M. Natsir; Bahwa objek sengketa huruf k di atas adalah lebih dahulu dibeli oleh H. Saleh Dullah dari pada tanah objek sengketa huruf e tersebut;

3. Saksi Ketiga, Munta bin Coni, di bawah sumpah di persidangan yang pada inti sarinya mengatakan, bahwa:

Saksi mengetahui bahwa H. Saleh Dullah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- a. Satri Saleh bin H. Saleh;
- b. Syamsuriya Saleh binti H. Saleh;
- c. Akbar Saleh bin H. Saleh;
- d. Sarina Saleh binti H. Saleh;
- e. Hj. Sumarni Saleh binti Saleh;
- f. Drs. H. Syamsir Saleh bin Saleh (almarhum);
- g. Saharuddin Saleh bin Saleh;

Bahwa Drs. Syamsir Saleh bin Saleh, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Wati (Hj. Krisnawati binti Muin) dan 5 (lima) orang anak yaitu Syahwardi, Edo, Siti Fatimah, Siti Khadijah dan Siti Sakinah;

Bahwa sedangkan istri H. Saleh Dullah yang diketahui oleh Saksi yakni: Hj. Syamsiah, H. Saodah binti Ali dan Hj. Lela, di samping itu Saksi juga mengetahui harta-harta yang ditinggalkan oleh alm. H. Saleh Dullah yaitu berupa:

1. Dua buah rumah toko, yaitu objek sengketa huruf c dan d, serta Saksi mengetahui batas-batas ke-2 objek sengketa *a quo* yaitu sama dengan batas-batas objek sengketa yang tercantum di dalam gugatan Para Penggugat;
2. Tanah perumahan beserta rumah batu kecil yang berdiri di atasnya, dalam hal ini objek sengketa huruf e, dengan batas-batasnya adalah sama dengan yang batas-batas objek sengketa yang tertuang di dalam gugatan Para Penggugat;
3. Sebidang tanah darat yang di atasnya terdapat eks. gedung bioskop, dalam hal ini objek sengketa huruf f, dengan batas-batas seperti batas-batas objek sengketa huruf f yang termuat di dalam gugatan Para Penggugat;



4. Tanah empang seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, dalam hal ini empang objek sengketa huruf g dan h, dengan batas-batas sama dengan batas-batas empang sengketa huruf g dan h yang tertulis di dalam gugatan Para Penggugat;

5. Sebidang tanah perumahan berikut rumah batu permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kompleks Perumahan Berlian Pattukku Indah, Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini objek sengketa huruf k, dengan batas-batas: sebelah Utara rumah Bambang, Timur jalan dan masjid, sebelah Selatan rumah Arif dan sebelah Barat dulu masih tanah kosong;

Harta-harta objek sengketa tersebut adalah harta-harta yang diperoleh H. Saleh Dullah bersama dengan istrinya yang bernama Hj. Sugiati (Hj. Endeng) binti H. Saddong, hal mana Saksi mengetahuinya, karena pada waktu itu Saksi bersama dengan ayah Saksi yang bernama Coni bekerja pada H. Saleh Dullah yaitu sebagai penggarap dan penjaga tambak dari H. Saleh Dullah dan nanti Saksi dan ayah Saksi berhenti mengerjakan dan menjaga tambak H. Saleh Dullah setelah H. Saleh Dullah meninggal dunia pada tahun 2003;

Bahwa umur Saksi baru 7 tahun mulai ikut sama ayah Saksi ke tambak H. Saleh Dullah, karena ayah Saksi memang sudah bekerja sebagai penggarap dan penjaga empang dari H. Saleh Dullah;

Bahwa pada waktu H. Saleh Dullah mau kawin (menikah) dengan Hj. Sugiarti (Hj. Endeng) binti H. Saddong, di mana H. Saleh Dullah pada waktu itu masih duda. Hal itu Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai pekerja tambak dan penjaga tambak dari H. Saleh Dullah pada waktu itu;

Bahwa rumah di Parepare dibeli H. Saleh Dullah dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena pada waktu H. Saleh Dullah dan Hj. Endeng pergi membayar harga rumah tersebut ayah saksi ikut menemani H. Saleh Dullah pergi membayar harga rumah tersebut dan setelah H. Saleh Dullah dan ayah Saksi pulang dari membayar harga rumah tersebut, H. Saleh Dullah dan ayah Saksi menceritakan kepada para penjaga tambak H. Saleh Dullah, bahwa ia telah membayar lunas harga rumah di Parepare sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) termasuk saksi ada pada waktu H. Saleh Dullah menceritakan hal itu kepada para pekerja tambaknya;



Bahwa sedangkan tanah empang seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar itu adalah dibeli H. Saleh Dullah dari Patta Tamma, dengan harga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini Saksi mengetahuinya karena pada waktu H. Saleh Dullah pergi membayar harga empang tersebut kepada Petta Tamma di mana ayah Saksi dipanggil oleh H. Saleh Dullah untuk menemaninya pergi membayar harga empang tersebut dan setelah mereka pulang dari membayar harga empang tersebut, maka H. Saleh Dullah menceritakan kepada para penggarap tambaknya, bahwa empang tersebut telah saya bayar harganya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di mana tambak dimaksud adalah tambak yang terakhir dibeli oleh H. Saleh Dullah bersama Hj. Endeng, karena tidak lama setelah tambak objek sengketa huruf g dan h tersebut dibeli oleh H. Saleh Dullah lalu H. Saleh Dullah bercerai dengan Hj. Endeng tersebut, serta tidak lama setelah H. Saleh Dullah cerai dengan Hj. Endeng akhirnya H. Saleh Dullah meninggal dunia;

Bahwa pada waktu H. Saleh Dullah menikah (kawin) dengan Hj. Sugianti (Hj. Endeng) binti H. Saddong status H. Saleh Dullah adalah duda;

Bahwa juga Saksi mengetahui, bahwa objek sengketa huruf e tersebut adalah harta bersama antara H. Saleh Dullah dengan istrinya yang bernama Hj. Endeng tersebut, karena sekitar akhir tahun 2002, Saksi bersama dengan ayah Saksi (Jide) disuruh oleh H. Saleh Dullah membuat (membangun) rumah batu kecil di atas tanah tersebut, dan sementara Saksi bersama ayah Saksi membuat rumah batu kecil di atas tanah tersebut terus H. Saleh Dullah datang bercerita dengan ayah Saksi, dan pada waktu itu H. Saleh Dullah mengatakan kepada ayah Saksi bahwa tanah ini baru-baru saya (H. Saleh Dullah) membelinya dari H. M. Natsir;

Bahwa objek sengketa huruf k di atas adalah lebih dahulu dibeli oleh H. Saleh Dullah dari pada tanah objek sengketa huruf e tersebut;

Bahwa ketiga orang Saksi Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi mengatakan dengan tegas, bahwa harta-harta objek sengketa *a quo* adalah belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari alm. H. Saleh Dullah sampai dengan sekarang ini. Dengan demikian, maka kesaksian ketiga orang Saksi Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi *a quo* yang mengatakan, bahwa harta-harta objek



sengketa *a quo* adalah belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari alm. H. Saleh Dullah sampai dengan sekarang adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat dari Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi yang bertanda P-7 yang berupa surat fotokopi surat pernyataan dari ahli waris almarhum Drs. H. Syamsir Saleh bin H. Saleh bertanggal, 20 January 2014. Oleh karena surat bukti P-7 dari Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi antara lain berbunyi, bahwa ... "Harta-harta peninggalan dari alm. H. Saleh Dullah yang menjadi sengketa tersebut adalah belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari alm. H. Saleh Dullah";

Bahwa oleh karena, objek-objek sengketa *a quo* adalah belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli waris sah dari alm. H. Saleh Dullah, dan pada kenyataannya hampir semua objek sengketa *a quo* adalah dikuasai oleh Tergugat I asal/Termohon Kasasi I, sedangkan objek sengketa huruf h adalah dikuasai oleh Tergugat II asal/Termohon Kasasi II. Sehingga karenanya penguasaan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi atas objek-objek sengketa *a quo* adalah sangat merugikan Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa dari alat bukti surat Para Pemohon Kasasi yang bertanda P-2 yaitu berupa fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 119/PPAT/KMS/2002 tanggal 31 Oktober 2002 adalah cukup memperlihatkan kepada kita, bahwa objek sengketa huruf e gugatan Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi tersebut adalah dibeli oleh H. Saleh Dullah dari H. Muh. Natsir pada tanggal 31 Oktober 2002, karenanya telah jelas, bahwa objek sengketa huruf e tersebut adalah jelas sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara alm. H. Saleh Dullah dengan Hj. Endeng (Penggugat VI). Dengan demikian surat bukti P-2 tersebut adalah berhubungan dan bersesuaian erat dengan kesaksian ketiga orang Saksi Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi tersebut; Demikian pula bukti surat Para Pemohon Kasasi yang bertanda P-3 tersebut adalah cukup menunjukkan kepada kita, bahwa objek sengketa huruf f tersebut adalah jelas sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara alm. H. Saleh Dullah dengan Hj. Saodah binti Ali (Penggugat V), karena objek sengketa huruf f tersebut dibeli H. Saleh Dullah pada tanggal 14 April 1980, dengan Akta Jual Beli Nomor 17/PPAT/JB/A/KMS/1980, di mana pada waktu itu Penggugat V asal/Pemohon Kasasi V (Hj, Saodah binti



Ali) adalah sebagai istri sah dari H. Saleh Dullah tersebut dan nanti cerai pada tanggal 2 April 1996. Dan harta objek sengketa huruf f tersebut adalah belum pernah dibagi baik antara alm. H. Saleh Dullah dengan Penggugat V asal/Pemohon Kasasi V maupun kepada segenap ahli waris sah dari alm. H. Saleh Dullah tersebut. Dengan demikian surat bukti Para Penggugat yang bertanda a P-3 *a quo* adalah sejalan dengan kesaksian Saksi Para Penggugat yang bernama Hendrik bin Amir tersebut, sebab Saksi, Hendrik bin Amir tersebut mengatakan, bahwa harta objek sengketa huruf f tersebut dibeli oleh H. Saleh Dullah bersama Hj. Saodah binti Ali, dengan demikian telah jelas bahwa objek sengketa huruf f tersebut adalah harta bersama (*gono-gini*) antara alm. H. Saleh Dullah dengan Penggugat V tersebut. Begitu pula dengan surat bukti P-4 dari Para Pemohon Kasasi adalah merupakan surat yang mempertegas, bahwa harta objek sengketa huruf f tersebut adalah sampai dengan sekarang Sertifikat Hak Miliknya (SHM) adalah masih atas nama milik alm. H. Saleh Dullah. Demikian pula halnya dengan surat bukti Para Penggugat yang bertanda P-5 dan P-6 yaitu berupa fotokopi SPPT atas tanah empang sengketa huruf g dan h, yang hingga sekarang ini masih terdaftar sebagai milik alm. H. Saleh Dullah, memang bukti P-5 dan P-6 *a quo* ialah bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah (objek), namun surat bukti P-5 dan P-6 tersebut adalah cukup membuktikan bahwa objek sengketa huruf g dan h tersebut adalah masih terdaftar atas nama H. Saleh Dullah sebagai subyek pajak atas objek pajak tersebut;

Bahwa ketiga Saksi Para Penggugat mengatakan, bahwa objek sengketa huruf c, d, e, g, h dan k adalah harta bersama (harta *gono-gini*) antara alm. H. Saleh Dullah dengan Penggugat VI, serta ketiga orang Saksi Para Penggugat tersebut mengatakan, bahwa ke semua harta objek sengketa *a quo* adalah belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari alm. H. Saleh Dullah tersebut;

3. Pengadilan Tinggi Agama *in casu* Majelis Hakim Banding telah salah (dan amat keliru) menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata keliru dan salah dalam mengertikan kata "*testimonium de auditu*", karena menurut *Judex Facti a quo*, bahwa arti kata "*testimonium de auditu*" adalah pengetahuan saksi yang tidak jelas, pendapat dan persangkaan yang disusun berdasarkan pemikiran. Padahal arti yang sebenarnya kata





"*testimonium de auditu*" adalah kesaksian dari seorang saksi yang bersumber dari ceritera orang lain yang didengarnya. Oleh karena keliru dan salah mengertikan kata *testimonium de auditu*, maka keliru dan salah dalam memahami hakikat dan makna nilai kesaksian sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Seperti kesaksian dari ketiga orang Saksi Para Pemohon Kasasi tersebut adalah tidak bisa dikatakan "*testimonium de auditu*", sebab keterangan yang disampaikan oleh ketiga orang Saksi Para Penggugat asal/Para Pemohon Kasasi adalah keterangan yang bersumber dari pengetahuan para Saksi itu sendiri tentang apa yang didengarnya sendiri, dan dialami sendiri dan dirasakan sendiri oleh Saksi tentang peristiwa yang disengketakan, dan tidak ada yang didengar dari ceritera orang lain. Dengan demikian kesaksian dari ketiga orang saksi Para Pemohon Kasasi adalah kesaksian yang bernilai pembuktian yang sah menurut hukum;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama *in casu* Majelis Hakim Banding telah salah (dan amat keliru) menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara ini yang nyata-nyata salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan bahkan nyata-nyata membantu dan memberikan kesempatan dan peluang bagi Para Tergugat asal dan Turut Tergugat I asal/Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I untuk tidak jujur dan menyembunyikan status harta-harta objek sengketa *a quo*. Oleh karena di persidangan Para Tergugat asal dan Turut Tergugat I asal/Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I adalah hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Muhammad Basri bin Sain yang memberikan keterangan yang bersumber dari ceritera orang lain yang didengarnya (*vide* keterangan Saksi, Muhammad Basri bin Sain tersebut). Jadi di samping keterangannya sebagai "*testimonium de auditu*", juga 1 (satu) saksi bukan saksi "*unus testis nullus testi*" (*vide* Pasal 306 Rbg *juncto* Pasal 1905 KUHPdata), serta keterangannya tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang sah. Oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah hanya mengajukan 2 (dua) buah alat bukti surat yaitu T-1 dan T-2. Di mana surat bukti T-1 dari Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I adalah surat keterangan yang dibuat sendiri oleh Tergugat I asal/Termohon Kasasi I, sedangkan surat bukti T-2 adalah berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan. Hal mana bukti fotokopi seperti itu menurut pendirian Mahkamah Agung RI adalah harus dikesampingkan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987). Dengan demikian Para Tergugat asal dan Turut Tergugat I asal/Para



Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I adalah tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya atau bantahannya. Untuk itu pula Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama *in casu* Majelis Hakim Banding telah salah (dan amat keliru) menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang nyata-nyata salah dan keliru dalam menjalankan proses peradilan. Oleh karena *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding sama sekali tidak melaksanakan pemeriksaan setempat (PS) pada perkara ini, padahal hasil pemeriksaan setempat (PS) atau "*descente*" adalah juga sebagai alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Oleh karena dengan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang objek-objek yang diperkarakan. Oleh karena pentingnya pemeriksaan setempat itu, maka oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung tentang pemeriksaan setempat. Oleh karena dalam perkara ini *Judex Facti* tersebut tidak melakukan pemeriksaan setempat (PS) atau "*descente*" terhadap objek-objek sengketa tersebut, sehingga *Judex Facti a quo* tidak melaksanakan semua persyaratan yang diharuskan kepadanya, atau dengan perkataan lain bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan kewarisan hal-hal yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (*vide* Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);



Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni objek sengketa sebagai harta bersama sebagian Para istri Pewaris dan tidak juga dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta warisan Pewaris;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka perkara tersebut harus ditolak secara keseluruhan dan tidak perlu lagi dikabulkan sebagian dengan menetapkan Pewaris dan ahli warisnya;

Bahwa dalam hal Penggugat menginginkan penetapan ahli waris, maka cukup dengan mengajukannya secara volunter sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SATRIA SALEH bin H. SALEH dan kawan-kawan**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 109/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 7 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1436 Hijriah, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, 1. **SATRIA SALEH bin H. SALEH**, 2. **SYAMSURYA SALEH binti H. SALEH**, 3. **AKBAR**



**SALEH bin H. SALEH, 4. SARINAH SALEH binti H. SALEH, 5. HJ. SAODAH binti ALI, 6. HJ. SUGIATI (HJ. ENDENG) binti H. SADDONG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 109/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 7 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1436 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 27 Desember 2016**, oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, oleh Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Khalid Gailea, S.H.**

## Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 195904141988031005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)